

PERILAKU MENYIMPANG PADA REMAJA YANG MELAKUKAN PERBUATAN BALAP LIAR DI KECAMATAN KAYUAGUNG

Celsy Rahmadani

Hendri Abu Husin

Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung

e-mail: celsirahmadani@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memberikan penjelasan tentang perilaku menyimpang pada remaja yang melakukan perbuatan balap liar di Kecamatan Kayuagung. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengkaji faktor-faktor penyebab munculnya perilaku menyimpang pada remaja yang melakukan perbuatan balap liar di Kecamatan Kayuagung dan upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penanggulangan balap liar yang dilakukan oleh remaja di Kota Kayuagung. Sesuai dengan kajian masalah dalam penelitian ini penulis menyimpulkan sebagai berikut bahwa faktor – faktor yang menyebabkan perbuatan balap liar yaitu karena perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sutherland dalam teori Differential Assosiation. Selain itu juga disebabkan oleh faktor subkultural delinkuen dimana gang remaja melakukan balap liar karena adanya sistem nilai, kepercayaan/keyakinan, ambisi-ambisi, tertentu (misalnya ambisi materiil, hidup santai, pola kriminal, relasi heteroseksual bebas, dan lain-lain) yang memotivasi timbulnya kelompok-kelompok remaja berandalan dan kriminal. Upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penanggulangan balap liar yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Kayuagung berupa (a) tindakan preventif yaitu melakukan patroli pada malam hari; melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat khususnya Remaja tentang bahayanya balapan liar untuk keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. (b) Tindakan Represif yaitu menghukum para pelaku balap liar sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 503 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (c) Pembangunan fasilitas sebagai upaya pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan balapan resmi seperti sirkuit atau lintasan dan kompetisi balap resmi.

Kata Kunci: Balap Liar, Perilaku Menyimpang, Remaja.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pola pikir masyarakat pada saat ini semakin maju, begitu juga perkembangan

hukum positif maupun hukum adat sendiri. Hal ini mempengaruhi perkembangan individu khususnya pada remaja yang menginjak kedewasaannya dari mulai remaja kota hingga remaja di kalangan pedesaan.

Pengaruh perkembangan inilah yang dapat memicu suatu tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar maupun hukum yang berlaku dilingkungan masing-masing. Seperti para remaja itu sendiri adalah seorang anak muda yang sering menuruti egonya atau mengedepankan darah mudanya pada masa-masa remaja daripada keselamatan pribadinya dan mudah untuk terpengaruh kedalam hal-hal yang bersifat negatif.¹

Di negara kita Indonesia sendiri mengenai konsep remaja tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa walaupun batasan yang diberikan ada bermacam-macam seperti halnya dalam hukum pidana memberikan batasan delapan belas tahun sebagai usia dewasa (atau yang kurang dari itu, tetapi sudah menikah). Seorang anak yang berusia kurang dari delapan belas tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya kalau ia melanggar hukum pidana. Seperti fenomena

kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) yang masih duduk di sekolah SMP atau SMA banyak kita jumpai mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif dan berujung melanggar hukum seperti balap liar, minum-minuman keras, mulai memakai barang haram atau sejenis narkoba, melakukan seks bebas yang tidak jarang mereka melakukan hal tersebut atas dasar keisengan belaka dan terpengaruh oleh dunia luar. Tingkah laku mereka yang melanggar hukum itu disebut sebagai kenakalan (*juvenile delinquency*) dan belum disebut sebagai kejahatan (kriminal).²

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing yaitu *Juvenile Delinquency* yang berarti perilaku jahat (*dursila*) atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Menurut Kartini Kartono

¹ Sarwono, Sarlito W, 2006, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

² *Ibid.*

juvenile/kenakalan adalah perilaku jahat atau dursila, atau kejahatan atau anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.³ Menurut M. Gold dan J. Petronio sebagaimana dikutip oleh Sarlito Wirawan Sarwono mendefinisikan kenakalan remaja sebagai berikut: “Kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman”.⁴ Menurut Bimo Walgito Kenakalan Remaja adalah tiap perbuatan bila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Jadi, perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.⁵

Penyebab utama maraknya kenakalan remaja saat ini adalah karena kurangnya kasih sayang orang tua, kurangnya pengawasan dari orang tua, pergaulan dengan teman yang tidak sebaya, peran dari perkembangan informasi dan teknologi yang berdampak negatif, tidak adanya bimbingan kepribadian dari sekolah, dasar-dasar agama yang kurang tidak adanya media penyalur bakat dan hobinya, kebebasan yang berlebihan, serta adanya masalah yang dipendam.⁶ Salah satu kenakalan remaja yang sering terjadi adalah kegiatan balapan liar motor. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya, bagi mereka yang melakukan biasanya pulang sekolah atau tengah malam di malam

³ Kartini Kartono, 2011, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, 2012, *Psikologi Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁵ Bimo Walgito, 1982, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Yasbit Fakultas Psikologi Ugm, Yogyakarta dalam Suci Prasasti, *Kenakalan Remaja Dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Vol. 1 No.1, hlm.

⁶ *Op.Cit*, hlm. 207.

minggu bertepatan Hari Sabtu malam, pada jam jam tengah malam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya di sepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi.⁷

Para remaja tersebut yang melakukan tindakan ini hanya karena mengedepankan ego atau darah muda yang selalu ingin mendapatkan sanjungan dan penghargaan dari teman pergaulannya atau teman sepermainan di daerahnya masing-masing. Dan tidak jarang dari kegiatan yang mereka lakukan ini berawal dari rasa iseng atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal seperti mengadu kecepatan motor yang dimilikinya, berebut pacar atau uang yang dipertaruhkan sebagai tujuan dari kegiatan lomba liar ini. Usia muda yang belum sampai berpikir dua kali akan sebab dan akibatnya jika terjadi pada diri mereka. Disadari atau tidak kenakalan remaja tersebut merupakan suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum yang dilakukan oleh remaja. Meskipun balapan liar ini

sesungguhnya sangat berisiko jika dilakukan di tempat umum bukan di tempat atau sarana balapan yang telah disediakan. Tidak jarang nyawa menjadi taruhannya, bahkan masa depan menjadi taruhan juga, karena dari aktivitas kegiatan balapan liar ini kebanyakan terjadilah kecelakaan yang berujung pada terkurasnya uang keluarga untuk pengobatan, serta kematian atau cacat fisik, entah itu gegar otak, patah tulang hingga amputasi anggota tubuh.⁸

Khususnya di Indonesia aksi balap liar sebagai sebuah pelanggaran lalu lintas jalan. Karena berpotensi menimbulkan kegaduhan dan rentan menyebabkan kecelakaan yang bisa merugikan pelaku sendiri, penonton maupun pengguna jalan lainnya. Pelanggaran merupakan perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Mengenai pengaturan balap liar adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

⁷ Mulia Arief, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja*, Jurnal UNHAS, Makassar, hlm.10.

⁸ Faris Hadikusuma, Bambang Sudjito, Milda Istiqomah, *Kendala Yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian Dan Masyarakat Dalam Pencegahan Balap Liar Oleh Kalangan Remaja Di Kota Banyuwang*”, Jurnal UB, Banyuwangi, hlm.4.

dan Angkutan Jalan BAB XX Mengenai Ketentuan Pidana yang dapat dipidana karena perbuatannya pada Pasal 297 “setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”. Karena dalam Undang-undang ini perbuatan para remaja tersebut yang melakukan aksi balap liar telah melanggar peraturan lalu-lintas dan akan dihukum sesuai dengan ketentuan pidananya.

Pelaku balap liar juga dapat dikenakan pasal KUHP, karena mengganggu ketertiban umum yang menimbulkan kegaduhan. Hal ini sesuai dengan Pasal 503 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu” diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. Adapun ketentuan tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan bahwa Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Ini bertentangan dengan balap liar karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sangat berisiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai.⁹

Perbuatan balap liar ini juga dapat kita jumpai di Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dimana kegiatan ini dilakukan oleh para remaja Kayuagung pada malam hari di jalan pahlawan Kayuagung menggunakan kendaraan sepeda motor yang dimodifikasi tidak sesuai standar nasional Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk

⁹Ngertihukum.Id, *Menilik Balapan Liar Berdasarkan Hukum Indonesia*, <https://Ngertihukum.Id/Menilik-Balapan-Liar-Berdasarkan-Hukum-Indonesia/>, diakses 15 September 2021.

membuat suatu penelitian dengan judul *Perilaku Menyimpang Pada Remaja Yang Melakukan Perbuatan Balap Liar Di Kecamatan Kayuagung*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini mengenai faktor-faktor penyebab munculnya perilaku menyimpang pada remaja yang melakukan perbuatan balap liar di Kecamatan Kayuagung dan upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penanggulangan balap liar yang dilakukan oleh remaja di kota Kayuagung.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya perilaku menyimpang pada remaja yang melakukan perbuatan balap liar di Kecamatan Kayuagung dan upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dalam

penanggulangan balap liar yang dilakukan oleh remaja di Kota Kayuagung.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder atau bahan pustaka¹⁰ berkaitan dengan faktor-faktor penyebab munculnya perilaku menyimpang pada remaja yang melakukan perbuatan balap liar di kecamatan Kayuagung (studi kriminologi).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Perilaku Menyimpang Pada Remaja Yang Melakukan Perbuatan Balap Liar Di Kecamatan Kayuagung

¹⁰ Soerdjono dan Abdurrahman, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96.

Perilaku menyimpang adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat baik dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama “*juvenile delinquency*”. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti anak, sedangkan *delinquency* berarti kejahatan, sehingga pengertian *juvenile delinquency* adalah kejahatan anak. Salah satu wujud dari perilaku menyimpang yang dikemukakan oleh Kartini Kartono adalah kebut-kebutan di jalanan yang akibatnya mengganggu keamanan lalu lintas.

Kegiatan balap liar ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya atau jalanan umum. Fenomena seperti ini dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena sangat meresahkan atau bahkan sangat membahayakan

masyarakat. Mereka yang melakukan balapan liar berada cepat di jalan-jalan sehingga tidak memperhatikan keselamatan, mereka memikirkan apa yang harus didapat dan dipertaruhkan. Seringkali mereka yang terlibat dalam aksi balapan liar terjerumus melakukan perjudian, dimana perjudian merupakan pertarungan yang dilakukan secara sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai, serta menyadari segala resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹¹ Aksi balapan liar tidak jarang diikuti dengan tindakan kriminal lainnya, misalnya saja perkelahian, begal dan lain sebagainya yang tentunya akan semakin meresahkan masyarakat.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh pihak Polsek Kayuagung, kegiatan balapan liar memberikan dampak yang tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga masyarakat sekitar. Pihak Polsek

¹¹ Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 56.

Kayuagung memberikan himbauan bahwa terdapat dampak negatif yang terjadi karena perbuatan balap liar yaitu:¹²

1. Mengganggu kelancaran jalan raya dikarenakan para pelaku balap liar sering menutup jalan raya yang dijadikan sebagai arena balap liar demi melancarkan kegiatan mereka yang kerap kali mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya;
2. Mengganggu Ketentraman masyarakat sekitar jalan yang digunakan sebagai arena balap liar akibat suara knalpot, para pelaku balap liar sering kali mengganti knalpot sepeda motor sebagai alat penunjang kegiatan balap liar;
3. Dapat memicu terjadinya tawuran antar kelompok, karena perbuatan balap liar

tersebut selalu melakukan taruhan;

4. Sering terjadinya pelanggaran norma;
5. Memicu terjadinya taruhan dan perjudian;
6. Menyumbang angka kecelakaan lalu lintas;
7. Dampak terberat adalah kehilangan nyawa dan lain-lain;
8. Merugikan orang tua dan Membuat orang tua khawatir.

Menurut Kartini Kartono bila dikaitkan dengan perilaku menyimpang disebabkan karena adanya faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a) Reaksi Frustasi Negatif

Pribadi remaja yang tidak mampu mengendalikan naluri dan dorongan dorongan primitifnya, dan tidak bias menyalurkannya kedalam perbuatan yang bermanfaat dan lebih berbudaya, seperti tidak terkendali, berbuat semaunya

¹²Ipda S. Pohan, Kepala SPKT, Kepolisian Sektor Kayuagung.

sendiri, ingin selalu berkuasa, menggunakan hukum sendiri, ingin dimanja, serakah, tanpa disiplin, dan bentuk salah tingkah lainnya.¹³

b) Gangguan Pengamatan dan Tanggapan Pada Remaja

Pengamatan dan tanggapan yang keliru, sehingga timbul pengertian yang salah yang menyebabkan harapan dan kecemasan berlebihan yang mengakibatkan perilaku agresif dan eksplosif menghadapi segala macam tekanan yang menimbulkan reaksi berupa penyimpangan perilaku.¹⁴

c) Gangguan Berfikir dan Inteligensi Pada Diri Remaja

Inteligensi atau kecerdasan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan secara tepat, cermat, dan efisien alat-alat bantu berfikir guna memecahkan masalah dan

adaptasi diri terhadap tuntutan-tuntutan baru. Remaja yang terganggu jiwanya akan memperlalat pikiran sendiri untuk membela dan membenarkan gambaran gambaran semu dan tanggapan yang salah.¹⁵

d) Gangguan Perasaan atau Emosional Pada Remaja

Perasaan remaja yang proses berkembang, juga perasaan orang lain adalah sama dengan memperhatikan kebutuhan serta keinginan manusiawi mereka. Gangguan fungsi perasaan ini antara lain berupa :

- 1) Inkontienensi Emosional (Perasaan Yang Tidak Terkendali)
- 2) Labilitas Emosional (Suasana Hati Yang Tidak Tetap)
- 3) Ketidakpekaan dan Menumpulnya Perasaan

¹³ Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, hlm. 112.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 115.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 116.

- (Perasaan
Tidak
Berkembang dan
Dangkal)
4) Kecemasan (Ketakutan
Akan Hal Yang Tidak
Jelas)¹⁶

2. Faktor Eksternal

a) Faktor Keluarga

Keluarga memberikan pengaruh menentukan pada pembentukan watak dan kepribadian anak. Berikut pengaruh keluarga yang dapat membuat anaknya berperilaku menyimpang berupa, rumah tangga berantakan, secara tidak sadar anak memproyeksikan kekacauan hatinya keluar disebabkan oleh berantaknya keluarga dan lingkungan rumahnya sendiri. Perlindungan lebih dari orang tua yang melindungi dan memanjakan anaknya secara berlebihan membuat anak menjadi rapuh dan tidak akan pernah sanggup belajar mandiri. Penolakan orang tua

yang membuat anaknya tidak pernah merasakan kasih sayang, perhatian dan perlindungan orang tua mengakibatkan anaknya merasa terhina dan menanam dendam kebencian terhadap orang tua dan masyarakat luas. Pengaruh buruk dari orang tua yang memberikan pengaruh menular kepada anaknya untuk berbuat keburukan.¹⁷

b) Lingkungan Sekolah Yang Tidak Menguntungkan

Kondisi sekolah yang buruk yang membuat minat belajar anak remaja menjadi menurun yang dapat mengakibatkan anak-anak tidak mematuhi aturan, ingin jadi bebas liar, agresif sehingga melakukan perkelahian.¹⁸

c) Faktor Lingkungan Sekitar

Lingkungan yang kriminal dan anti sosial yang tidak baik dan tidak menguntungkan bagi pendidikan dan perkembangan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 118-119.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 120.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 124.

anak dapat mengakibatkan anak bergairah ikut melakukan tindakan kriminal yang dianggap menarik.¹⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara di Polsek Kayuagung faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang pada remaja di Kecamatan Kayuagung yang melakukan perbuatan balap liar adalah sebagai berikut :

1. Kurang kesadaran hukum dari pelaku balap liar

Berdasarkan dari keterangan yang disampaikan oleh Pihak Polsek Kayuagung mengatakan Polisi sudah berupaya mencegah kegiatan balap liar di Kayuagung dengan melaksanakan Patroli untuk membubarkan kegiatan tersebut, namun dari para remaja yang kurang kesadaran atas perilakunya tetap saja mengulangi perbuatannya”. Kegiatan ini terus berulang-ulang karena kurangnya kesadaran hukum dan rasa tidak peduli mereka akan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

2. Faktor Ekonomi

Kegiatan balap liar ini juga didasarkan pada faktor ekonomi karena kurangnya pembiayaan para remaja dan keluarganya untuk menyalurkan bakatnya dikompetisi resmi sehingga untuk menyalurkannya dengan perbuatan yang salah atau secara ilegal. Dan juga membuat pelaku balap liar melakukan pertarungan atau perjudian. Sesuai yang disampaikan oleh bapak Ipda S. Pohan “ Kegiatan balap liar ini sering juga ditemui karena adanya pertarungan atau perjudian berupa uang atau barang yang sebagai taruhannya”.

Di masa modern saat ini yang dimana dengan hadirnya media sosial yang mudah diakses oleh segala umur memberikan pengaruh besar terhadap perilaku atau perbuatan yang ditiru oleh para remaja. Proses peniruan yang tidak tersaring atau tidak terkontrol dan banyaknya konten-konten di media sosial yang menyimpang, terutama balap liar yang banyak diunggah di media sosial yang kemudian ditiru oleh remaja-remaja lainnya sehingga banyak remaja termotivasi meniru kegiatan tersebut. Kejahatan remaja

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 126.

yang merupakan gejala penyimpangan dan patologis secara sosial.

Berdasarkan hasil wawancara maka faktor – faktor yang menyebabkan perbuatan balap liar yaitu karna perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sutherland dalam teori Differential Assosiation.

Selain itu juga di sebabkan oleh faktor Subkultural delinkuen dimana gang remaja melakukan balap liar karena adanya sistem nilai, kepercayaan/keyakinan, ambisiambisi, tertentu (misalnya ambisi materiil, hidup santai, pola kriminal, relasi heteroseksual bebas, dan lain-lain) yang memotivasi timbulnya kelompok-kelompok remaja berandalan dan kriminal.

B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kecamatan Kayuagung

Perilaku menyimpang berupa perbuatan balap liar ini selain berisiko terjadinya kecelakaan lalu lintas juga

dapat memicu tindakan-tindakan kriminal lainnya seperti perkelahian, tawuran antar kelompok, judi, narkoba, dan lainnya. Khusus di Kecamatan Kayuagung, Polsek Kayuagung sering mendapat laporan mengenai para remaja yang melakukan perbuatan balap liar yang berlokasi pada jalan pahlawan yang dilaksanakan pada waktu malam hari, baik laporan secara langsung ke Polsek Kayuagung maupun lewat telepon. Dari hasil wawancara di Polsek Kayuagung, Ipda S. Pohan mengatakan bahwa Polsek Kayuagung sudah berupaya dalam menanggulangi perbuatan balap liar sepeda motor di kecamatan kayuagung, baik berupa tindakan preventif maupun tindakan represif.

Tindakan prefentif yang dilakukan pihak Polsek Kayuagung berupa Patroli malam yang rutin setiap hari mengamankan keadaan kawasan kecamatan kayuagung yang difokuskan di beberapa tempat yang sering dijadikan tempat oleh para remaja untuk berkerumun atau nongkrong, dan tim patroli polsek kayuagung juga sering menjumpai para remaja di kawasan jalan pahlawan

kayuagung sedang kebut-kebutan dan akan melakukan balapan liar. Dengan kehadirannya tim patroli Polsek Kayuagung membuat para remaja yang hendak melakukan balap liar membubarkan diri dengan sendirinya. Upaya lainnya pihak kepolisian juga memberikan pembinaan baik disekolah maupun di lokasi tempat para remaja tersebut berkumpul khususnya balap liar tentang bahayanya perbuatan tersebut terhadap diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Selain tindakan preventif, pihak kepolisian juga bertindak Represif berupa mengamankan kendaraan yang digunakan para remaja yang melakukan balap liar yang tidak sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia), yang kemudian dapat diambil kembali dengan membawa suku cadang asli atau sesuai SNI. Dan juga pihak kepolisian juga berupaya memberikan himbauan kepada orang tua supaya melarang anaknya untuk keluar pada malam hari agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan.²⁰

²⁰ Ipda S. Pohan, Kepala SPKT, Wawancara, Jum'at, 22 Juli 2022, pukul 10.00 wib, Kepolisian Sektor Kayuagung.

Balapan Resmi pernah diadakan di Kecamatan Kayuagung seperti Road Race Championship Bupati Cup OKI 2014 di GOR Perahu Kajang Kayuagung, Kompetisi PM Road Race Championship Seri 2 2019 yang diadakan di GOR Perahu Kajang Kayuagung dan Kompetisi Drag Warrior Big Competition Drag Rage 2020 yang digelar di Lintasan Double Track Jalan Lintas Timur Sumatera Kayuagung. Dengan adanya perlombaan dan kompetisi tersebut dapat menyalurkan bakat-bakat para remaja di kecamatan kayuagung sehingga terhindar dari perilaku atau perbuatan yang melanggar atau illegal. Pemerintah Ogan Komering Ilir juga sudah berupaya memfasilitasi kegiatan balapan bermotor ini dengan menjadikan lapangan GOR Perahu Kajang sebagai sirkuit.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Faktor – faktor yang menyebabkan perbuatan balap liar yaitu karena perilaku

kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sutherland dalam teori Differential Assosiation. Selain itu juga di sebabkan oleh faktor Subkultural delinkuen dimana gang remaja melakukan balap liar karena adanya sistem nilai, kepercayaan/keyakinan, ambisi-ambisi, tertentu (misalnya ambisi materiil, hidup santai, pola kriminal, relasi heteroseksual bebas, dan lain-lain) yang memotivasi timbulnya kelompok-kelompok remaja berandalan dan kriminal.

2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kecamatan Kayuagung berupa

a. Tindakan Preventif yaitu melakukan patroli pada malam hari; Melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat khususnya remaja tentang

bahayanya balapan liar unruk keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainya.

b. Tindakan Represif yaitu menghukum para pelaku balap liar sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 503 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Pembangunan Fasilitas: Upaya pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan balapan resmi seperti sirkuit atau lintasan dan kompetisi balap resmi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peran kita sebagai masyarakat sangat penting sebagai panutan harus memberikan contoh baik bagi anak-anak muda demi perkembangan

generasi penerus bangsa. Peran Remaja untuk intropeksi diri, melihat kelemahan dan kekurangan diri sendiri serta melakukan koreksi atas kekeliruan perilakunya. Sebagai orang dewasa memberi kesempatan anak muda untuk beremansipasi dengan cara baik dan sehat, dengan mengikutsertakan anak muda dalam kegiatan menentukan keputusan penting, dan peran pemerintah dalam memberikan bentuk kegiatan dan pendidikan yang relevan, memfasilitasi kebutuhan anak muda berkaitan dengan pengembangan bakat dan potensi anak muda yang berkesinambungan dengan profesi atau pekerjaan anak muda di masa yang akan datang.

2. Meningkatkan intensitas patroli malam yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Pembangunan

Fasilitas oleh pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan balapan resmi seperti sirkuit atau lintasan dan kompetisi balap resmi, serta memberikan bentuk kegiatan dan pendidikan yang relevan yang berkaitan dengan pengembangan bakat dan potensi anak muda yang berkesinambungan dengan profesi atau pekerjaan anak muda di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta.
- , 2011, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito W, 2006, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2012, *Psikologi Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerdjono dan Abdurrahman, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015.

C. JURNAL

Angga, *Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Pada Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Suska, Riau.

Suci Prasasti, *Kenakalan Remaja Dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal 2017, Vol. 1 No.1.

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2017, *Pengantar Ilmu Kriminologi*, Denpasar.

Faris Hadikusuma, Bambang Sudjito, Milda Istiqomah, *Kendala Yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian Dan Masyarakat Dalam Pencegahan Balap Liar Oleh Kalangan Remaja Di Kota*

Banyuwang", Jurnal, UB, Banyuwangi.

Mulia Arief, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja*, Jurnal UNHAS, Makassar.

D. INTERNET

Ahmad, *Perilaku menyimpang*, <https://www.yuksinau.id/perilaku-menyimpang/>

Anonim, *Penelitian Deskriptif*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif/

Ayu Isti Prabandari, *Pengertian data sekunder dan primer*, <https://m.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-dalam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-kln.html/>

Beartopiaa, *Mengelola data dalam penelitian Kualitatif*, <https://beartopiaa.blogspot.com/2019/02/mengolah-data-dalam-penelitian.html/>

Dosen Pendidikan 2, *Remaja Adalah*, <https://www.dosenpendidikan.co.id/remaja-adalah/>

Ngertihukum.Id, *Menilik Balapan Liar Berdasarkan Hukum Indonesia*,

<https://ngertihukum.id/menilik-balapan-liar-berdasarkan-hukum-indonesia/>

Unknown, *pengertian balap liar dan akibatnya*,
<http://aguszubaduzzaman.blogspot.com/2015/01/pengertian-balap-liar-dan-akibatnya.html>